



**PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3 Kota Cimahi
Provinsi Jawa Barat 40513.

Telepon (022) 8631725 Faksimile (022) 8631725.

Laman www.disdikcimahikota.go.id, Pos-el disdik@cimahikota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep.056 -DISDIK/2025**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK AISYAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
 - 7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK AISYAH Nomor : 082/04.Umum /TK Aisyah/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 yang diajukan oleh Icha Herlina;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Rina Marlina, S.Pd., M.Pd. Tanggal 8 Januari 2025 tentang persyaratan TK Aisyah dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Nomor Induk Berusaha 0220300790066 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada nama pemilik usaha Icha Herlina;
4. Izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.6/0270/0682/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 19 Agustus 2020 kepada Icha Herlina untuk rumah tinggal dan Sekolah Taman Kanak-Kanak bertingkat;
5. Izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.60/005/0880/DPMPTSP/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Aisyah Memberikan Izin Kepada Icha Herlina a.n Yayasan Aisyah Mandiri Cimahi (Sekolah Taman Kanak-Kanak Aisyah);
6. Surat Keterangan Domisili TK Aisyah dari Kelurahan Cibeureum Nomor : 450/46/EPMKS/2024 tanggal 29 November 2024 diberikan kepada Icha Herlina;
7. Akta Keputusan Pembina Yayasan Nomor : 5 tanggal 15 April 2021 atas permintaan Yayasan Aisyah Mandiri Cimahi yang dibuat oleh Notaris Sultoni, SH., M.Kn., dengan susunan Perubahan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina :
Ketua : Tn. Agus Sopian
 - b. Pengurus :
Ketua : Tn. Arip Junaedi
Sekretaris : Nn. Keukeu Ani Silviyani
Bendahara : Ny. Icha Herlina
 - c. Pengawas :
Ketua : Nn. Fitri Anggraeny;
8. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0013610.AH.01.06. Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Aisyah Mandiri Cimahi berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. 3, tanggal 20 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Sultoni,SH.,M.Kn berkedudukan di Kota Cimahi;
9. Surat Keputusan Yayasan Aisyah Mandiri Cimahi Nomor : 088/YAMC/I/2024 tanggal 14 Juli 2019 tentang

Pembentukan TK Aisyah Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi berada dibawah naungan Yayasan Aisyah Mandiri yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Arip Junaedi dan sebagai Kepala TK Icha Herlina;

10. Sertipikat Hak Milik No. 08821 dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 21 November 2017, Nama Yang berhak dan pemegang hak Arip Junaedi dan Icha Herlina letak tanah di Blok Lw Gede;

11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Aisyah Nomor : 421.9/Kep.0012/Disdik tanggal 12 Januari 2022 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Januari 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK AISYAH.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : TK AISYAH
 Alamat : Jl. Leuweung Gede RT 02 RW 11 No. 72 Kel. Cibeureum Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi
 NPSN : 70005263
 Nomor Telepon : 081320963959
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
 Kepala Sekolah : ICHA HERLINA
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Januari Tahun 2028.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
 pada tanggal 13 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

